



**TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN
PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

RIZKA TITI MONITA

17.0201.0027

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

**TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN
PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun Oleh :

RIZKA TITI MONITA

NPM : 17.0201.0027

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**” telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing skripsi untuk diajukan ke hadapan tim penguji pada ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : Rizka Titi Monita

NPM : 17.0201.0027

Mengetahui

Pembimbing I



Puji Sulistyaningsih, SH., MH.

NIDN. 0630046201

Pembimbing II



Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH.

NIDN. 0607056001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**” disusun oleh **Rizka Titi Monita (NPM 17.0201.0028)**, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Februari 2021

Penguji Utama



Nurwati, SH., MH

NIDN. 0605115801

Penguji I



Puji Sulstyaningsih, S.H., MH

NIDN. 0630046201

Penguji II



Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H

NIDN. 0607056001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama : Rizka Titi Monita
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 08 Mei 1998
NIM : 17.0201.0027
Alamat : Jl. Kyai A'rof RT.03 RW.02 Dusun Ngadigunung,
Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten
Magelang, Jateng 56152

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”**

Adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 11 Februari 2021

Yang Menyatakan



Rizka Titi Monita
NPM 17.0201.0027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKA TITI MONITA

NIM : 17.0201.0027

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN
DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 27 Januari 2021

Yang menyatakan,



Rizka Titi Monita

17.0201.0027

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”.

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;

3. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Nurwati, SH., MH., selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Chrisna Bagus EP SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Para dosen dan seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
8. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Kusyanto dan Ibu Sri Harini yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Kepada kakak kandung tercinta, Eru Ratnawati yang selalu penulis sayangi dan banggakan, yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mungkid, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Mungkid, dan Advokat Dwi Sigit Suprihono, SH., yang telah memberikan

kesempatan dan meluangkan waktunya untuk membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini;

11. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan tahun 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk waktu kalian selama di bangku perkuliahan telah menjadi teman yang baik, selalu memberikan semangat dan motifasi;
12. Dan semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Magelang, 27 Januari 2021

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mami Tafiq' with a decorative flourish at the end.

Penulis

ABSTRAK

Dalam mengajukan permohonan perceraian, tidak sedikit dari mereka yang menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Biasanya disebut kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara yang itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Tujuan penggabungan gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Tidak seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima oleh Hakim.

Kata Kunci : *Kumulasi Gugatan, Penyelesaian Perkara Perceraian, Harta Bersama*

Abstract

In submitting a divorce application, not a few of them combine several demands in one claim. It is usually called a cumulative claim or samenvoeging van vordering, which is the merging of more than one law suit into one claim. Merging a lawsuit against a number of legal issues in a claim is not prohibited by the Civil Procedure Code. It may be combined in one suit provided there is a close relationship or connection with one another. To find out the existence of connectivity in the problem to be sued, it needs to be seen from the point of view of the reality of the events that took place and the facts of the law on which the claim was based. The purpose of the merger is nothing else so that the case can be examined by the same judge in order to avoid the possibility of conflicting decisions. The purpose of the lawsuit merger is to simplify the process of examination at the trial and avoid conflicting decisions. The Plaintiff's claim should not be accepted by the Judge.

Keywords: *Kumulation of Claims, Settlement of Divorce Cases, Joint Assets.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	14
2.3 Landasan Konseptual	17
2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Kumulasi Gugatan	17
2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	20
2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	23
2.4 Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Jenis Penelitian.....	28
3.3 Metode Pendekatan	29
3.4 Fokus Penelitian	30

3.5	Lokasi Penelitian	30
3.6	Sumber Data	30
3.7	Validasi Data	31
3.8	Teknik Pengumpulan Data	31
3.9	Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
4.1.1	Kumulasi Gugatan.....	34
4.1.2	Gambaran Umum Diterima Dan Ditolaknya Suatu Kumulasi Gugatan.....	35
4.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menerima/Menolak Kumulasi Gugatan	39
4.3	Problematika Yang Dihadapi Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama	48
4.4	Pembahasan.....	53
BAB V	PENUTUP	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. (Harahap, 2016)

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. (Harahap, 2016). Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas. (Agama, 2010)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang

kebolehan menggabungkan perkara perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Pasal ini membolehkan seorang isteri yang akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. (Djalil, 2006)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*. (Djalil, 2006)

Pemeriksaan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama secara kumulasi memang dapat dibenarkan dan hakim sebagai pejabat pengadilan berkewajiban memutuskan perkara kumulasi yang diajukan para pihak sesuai dengan Pasal 16 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk*

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. (Djalil, 2006)

Akan tetapi ketentuan teoritik yuridis tentang kebolehan menggabungkan kedua gugatan tersebut ternyata tidak jarang justru menjadi faktor yang memaksa keadilan dalam perkara perceraian harus ditunda karena sengketa harta bersama menyebabkan perceraian yang sebenarnya final menjadi tergantung karena berkemungkinan besar adanya upaya hukum yang membuat prosesnya menjadi terbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Suami isteri yang sudah sama-sama merasakan rumah tangganya tidak layak lagi dipertahankan bahkan sudah menimbulkan kemudharatan yang sangat besar dan keduanya pun sudah menginginkan perceraian terpaksa belum bisa segera mengakhiri ikatan perkawinannya. Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian masih dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan bisa berlanjut ke tingkat banding, kasasi bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat peninjauan kembali. Karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung seringkali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu cukup lama.

Penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang berlarut-larut juga seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius, salah satunya terjadinya nikah di bawah tangan. Dampak ini terjadi karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan kebutuhan biologisnya karena harus

menunggu putusan gugatan harta bersama yang digabungkan dengan gugatan perceraianya. Terjadinya perkawinan di bawah tangan sebelum adanya putusan perceraian mengakibatkan terjadinya poligami liar yang memunculkan permasalahan baru, dan yang lebih memprihatinkan lagi apabila perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Pernikahan demikian merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Salah satu permasalahan terletak pada pembuktian terhadap harta bersama yang seringkali menjadi masalah yang rumit dan dipermasalahkan oleh para pihak, sehingga para pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi mengajukan banding bahkan kasasi yang tentunya memakan waktu yang lama sehingga putusan perkara perceraian harus menunggu putusan banding ataupun kasasi tentang harta bersama yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, menurut H. Masrukhin, S.H., M.Ag. jika gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama dikumulasikan tidaklah tepat, karena apabila suatu perceraian belum diputus, maka para pihak dalam gugatan masih berstatus suami isteri dan pembagian harta bersama belum dapat dilaksanakan. Disamping itu, pelaksanaan sidang perceraian dengan pembagian harta bersama jelas berbeda. Pelaksanaan sidang perceraian dilaksanakan secara tertutup, sedangkan pelaksanaan sidang pembagian harta bersama dilaksanakan secara terbuka. (Masrukhin, 2020)

Dalam praktiknya, ada beberapa hakim yang mengabulkan kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, namun tak sedikit

pula hakim yang tidak menyetujui adanya kumulasi gugatan dengan beberapa alasan ataupun telah membuat kesepakatan oleh para hakim.

Oleh karena latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan?
2. Problematika apa saja yang dihadapi hakim dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa diperbolehkannya penerapan kumulasi gugatan. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan?
2. Problematika apa saja yang dihadapi hakim dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan.
 - b. Untuk menganalisa problematika apa saja yang dihadapi hakim dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama.
2. Tujuan Subjektif:
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang kumulasi gugatan.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya tentang kumulasi gugatan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kajian Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1	Junaidi	PENERAPAN PASAL 86 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARADILAN PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan	1. Bagaimana kah pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan Kumulasi Gugatan? 2. Bagaimana kah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tidak dapat menerima	Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan, bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana. Melalui penggabungan gugatan, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012 /PA.Plk	kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama?	sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih ringan, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing- masing perkara diajukan secara sendiri- sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi objek sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C dinyatakan milik D. Putusan demikian tidak

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui kumulasi gugatan.</p> <p>Putusan Hakim yang menyangkut perkara gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan harta bersama pada putusan nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk dalam putusan tersebut hakim tidak dapat menerima gugatan (Niet Ontvankelijke verklaard), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, di</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijk samenhangen). Tujuan penggabungan gugatan adalah untuk mewujudkan tercapai manfaat dari segi acara dengan berpedoman kepada ukuran : pertama: benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan; sehingga terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta kedua: menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Tidak seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima oleh Hakim.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
2	Arsyia rti Arja	ANALISIS PUTUSAN KUMULASI GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan No.1345/Pdt.G /2012/PA.MK S)	1. Bagaimana kah Bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di pengadilan agama Makassar? 2. Alasan Penggugat Mengajuka n Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G /2012/PA Mks?	Bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Pengadilan agama Makassar adalah bervariatif yakni, penggabungan gugat cerai dengan asal usul anak, penggabungan gugat cerai dan pembagian harta bersama, penggabungan penetapan isbat nikah dengan gugat cerai. Pasal yang berkaitan dengan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Alasan Penggugat Mengajukan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks yakni kumulasi isbat nikah dan gugatan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				cerai sekaligus. Kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan.

Dilihat dari penelitian terdahulu diatas, pada penelitian skripsi yang pertama yang ditulis oleh Junaidi dengan judul Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/Pa.Plk, lebih fokus kepada pertimbangan hukum penggugat dalam mengajukan kumulasi gugatan dan pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi gugatan nafkah anak dan pembagian harta bersama. Penelitian skripsi kedua ditulis oleh Arsyiarti Arja dengan judul Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1345/Pdt.G/2012/PA.MKS) yang fokus kepada bentuk kumulasi gugatan, dan alasan penggugat mengajukan kumulasi. Sedangkan

penelitian yang saya tulis dengan judul Tinjauan Yuridis Penggabungan Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan dan problematika yang dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama. Yang membedakan penulisan peneliti saya dengan peneliti yang sebelumnya adalah penerapan hakim dalam mengatasi kumulasi gugatan, dimana pada peneliti terdahulu menitik beratkan pada pertimbangan hukum penggugat dalam mengajukan kumulasi gugatan, sedangkan penelitian yang saya tulis melihat bagaimana menurut kaca mata hakim untuk menolak atau mengabulkan suatu kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam mengatasi masalah tersebut.

2.2 Landasan Teori

Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. (Harahap, 2009)

Tujuan Kumulasi Gugatan :

a. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah

dan berdiri sendiri terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara.

b. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama.

Dasar Hukum Kumulasi Gugatan

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), maupun *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) tidak mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya. Yang dilarang dalam Pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario* (*in the opposite sense*), Rv membolehkan penggabungan gugatan. (Harahap, 2009)

Adapun beberapa landasan hukum yang memperbolehkan praktek kumulasi gugatan adalah:

a. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pada Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa: “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.”(*Pasal 86 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, n.d.*)

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan: (Harahap, 2009)
- 1) Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:
 - a. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
 - b. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
 - 2) Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya.
- c. Buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut: (Agama, 2010)
- 1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif, kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
 - 2) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu, apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan

dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.

- 3) Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat itu harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
- 4) Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut hukum acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
- 5) Apabila ada salah satu putusan hakim berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Kumulasi Gugatan

2.3.1.1 Pengertian Kumulasi Gugatan

Secara bahasa, kumulasi berarti penyatuan, timbunan, penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim). (Bahasa, 2003). Sedangkan secara istilah kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan

hukum ke dalam satu gugatan. Adapun pengertian kumulasi menurut para ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. (Harahap, 2009)
- b. Menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. (Arto, 2008)
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kumulasi diartikan sebagai pengumpulan, yakni pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan. (Abdul Kadir Muhammad, 2008)

Maka dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kumulasi adalah penggabungan beberapa pihak dalam satu tuntutan hukum atau beberapa tuntutan hukum digabungkan dalam satu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

2.3.1.2 Bentuk-bentuk Kumulasi

a. Kumulasi Subyektif

Kumulasi subyektif merupakan penggabungan beberapa subyek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas. (Abdul Manan, 2005) Keikutsertaan atau campur tangan pihak lain dalam suatu perkara dapat terjadi dalam bentuk lain yang disebut dengan *interventie* dan *vrijwaring*. Ada dua bentuk *interventie* yakni menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*).

b. Kumulasi Obyektif.

Yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan. (Mertokusumo, 2008)

Penggabungan gugatan cerai dan harta bersama dibolehkan dengan syarat harus ada koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui apakah ada koneksitas atau tidak dapat dilihat dari sudut kenyataan atau fakta.

Apabila ada koneksitas, penggabungan itu akan mempermudah jalannya acara persidangan, hal ini dapat menghindarkan keputusan yang saling bertentangan dan dapat menghemat biaya dan tenaga serta waktu.

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.3.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai apa arti dari perceraian secara khusus. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai " memiliki arti "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri". Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinannya itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Perceraian menurut Subekti adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu". Jadi pengertian perceraian

menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah "cerai mati". (Muhammad, 2013)

2.3.2.2 Macam-macam Perceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang tatacara perceraian dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

a. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di

tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

b. Cerai Gugat

Cerai Gugatan adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut : "Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam"

Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat diputus karena :

1. Kematian : putusnya perkawinan karena kematian suami isteri disebut juga oleh masyarakat dengan “cerai mati”.
2. Perceraian : putusnya perkawinan karena perceraian disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai hidup”.

2.3.2.3 Dasar-dasar penyebab perceraian menurut KUHPerdara

Pasal 208 :

- a. Zinah;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad buruk
- c. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsngkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami tau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

2.3.3.1 Pengertian Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri. (Susanto, 2008) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Nasution & Warjiyati, 1997)

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun Pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "Harta bersama". Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan "Harta seharkat". Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama "Harta serikat". Dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan "Harta gono-gini". Sampai sekarang penggunaan nama-nama

tersebut masih mewarnai praktek peradilan. (Harahap, 2005)

Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan. (Subekti, 1987) Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan. (Völlmar & Adiwimarta, 1983)

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu

permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan. (Manan & SH, 2017)


2.4 Kerangka Berfikir

Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Penggabungan gugatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kumulasi gugatan yang dimaksud disini adalah kumulasi gugat cerai dan pengesahan perkawinan.

Tujuan digabungkannya suatu gugatan adalah demi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan penggabungan gugatan akan menghemat waktu serta biaya. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri, yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan secara terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. Akan tetapi, dalam batas-batas tertentu penggabungan gugatan diperbolehkan selama ada hubungan atau koneksitas yang kuat antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain.

Akan tetapi jika yang digabungkan adalah perkara gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama, maka dalam proses penyelesaiannya seringkali menimbulkan permasalahan (problematika) yang membuat proses penyelesaian perkara ini menjadi berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Tabel Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2011)

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris (non doctrinal)*, karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. (Soekanto & Mamudji, 2001)

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini

bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.
(Nana Syaodin Sukmadinata, 2009)

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang tinjauan yuridis kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

3.3 Metode Pendekatan

Suatu penulisan hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan undang undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, dan pendekatan lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan cara *interview* (wawancara). Wawancara merupakan percakapan antara minimal dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam suatu penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai dengan cara pendekatan yang demikian dapat digabung.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini yaitu Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pada penelitian ini membahas gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama yang dikumulasikan dimana ada hakim yang menerapkannya namun ada pula hakim yang tidak menggunakannya karena alasan tertentu.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penulis hanya menghimpun data dan informasi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kota maupun Kabupaten Magelang, karena di Pengadilan Agama, di Pengadilan Negeri Kota maupun Kabupaten Magelang, dan di Kantor Advokat sudah ada data yang sesuai dengan penelitian Peneliti.

3.6 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Bahan data primer yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Mungkid, Pengadilan Agama Magelang, dan Pengadilan Negeri Kota Mungkid sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan Hakim, advokat, dan salinan putusan perkara perceraian dan harta bersama serta literatur kepustakaan.

- b. Bahan data sekunder, adalah studi literatur seperti buku, jurnal, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.
- c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3.7 Validasi Data

Apabila pengumpulan data telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah meneliti kembali mengenai peraturan perundang-undangan No. 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) tentang kumulasi gugatan.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim mengenai proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Mungkid (Masrukhin, SH., M.Ag.) pada tanggal 13 November 2020, Pengadilan Agama Magelang (Ulfa Fithriani SHI., MH.) pada tanggal 19 November 2020, Pengadilan Negeri Kota Mungkid (Nurjenita SH., MH) pada tanggal 18 November 2020, Hakim Pengadilan Negeri Lausua, Sulawesi Tenggara (Asropi SH., MH) pada tanggal 16 Februari 2020, Hakim Pengadilan Negeri Magelang (Nur Kholida Dwi Wati, SH., MH), Hakim

Pengadilan Agama Temanggung (Drs. Baridun, SH.), Advokat Dwi Sigit P, SH, Advokat Yosaphat Bambang Suhendarto, SH., MH, dan Advokat Lilis Srirahayu Kurniawati SH, sebagai narasumber, yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari Wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

- b. Library Research, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

3.9 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2008). Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau

gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif. (Raco, 2010). Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menerima kumulasi gugatan adalah pertama, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; kedua, benar-benar memudahkan dan menyederhanakan proses pemeriksaan; menghindari putusan yang saling bertentangan; dan ada koneksitas erat diantara gugatan satu dengan gugatan yang lain.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menolak kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama yaitu: 1. Pengadilan Negeri menghendaki gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama berdiri sendiri-sendiri. Sebelum mengajukan gugatan pembagian harta bersama, terlebih dahulu gugatan perceraian memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); 2. Gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan perkara kebendaan (harta bersama) dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum; 3. Berbeda penafsiran antara hakim satu dengan yang lain; 4. Proses pemeriksaan harta bersama yang berlarut-larut menjadikan perkara induk (perceraian) menjadi berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama sehingga prosesnya tidak lagi sederhana dan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.

2. Ada beberapa problematika yang dihadapi hakim dalam menangani perkara kumulasi gugatan yaitu; pertama, perbedaan tata cara penyelesaian perkara dalam hal pembuktian karena tidak adanya peraturan khusus yang mengaturnya; kedua, kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang memakan waktu lama; ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya pembuktian terhadap perkara harta bersama yang disebabkan karena sangat sulitnya memisahkan antara harta bersama yang di peroleh setelah perkawinan dengan harta bawaan; keempat, permasalahan terakhir yaitu seringkali objek yang dipersengketakan dalam perkara harta bersama dijual oleh tergugat.

5.2 Saran

1. Untuk hakim, langkah lebih baik hakim tidak boleh menolak gugatan kumulasi yang dasarnya sudah ada dan tersedia dalam undang-undang, kepentingan dan maslahat harus dikembalikan kepada penggugat/pemohon karena gugatan kumulasi bersifat opsional dan merdeka, demi keadilan jika gugatan kumulasi diterima, hakim sebaiknya tidak memutuskan secara verstek, hendaknya dilakukan pembuktian secara seimbang berdasarkan asas *audi et alteram partem* (hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan), persoalan tidak dapat dipenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah faktor resiko terhadap pilihan yang dibuat oleh pihak yang mengajukan.

Sebaiknya pula, hakim mempertimbangkan alasan penolakan kumulasi gugatan yang pada dasarnya Undang-Undang tersebut dibentuk demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan

- Abdul Kadir Muhammad. (2008). *Hukum Acara Perdata*. PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media.
- Agama, M. A. dan D. J. B. P. (2010). *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*.
- Artidjo Alkostar. (2010). *Independensi dan Akuntabilitas*.
- Arto, A. M. (2008). *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta*.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415–422.
- Bahasa, P. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Djalil, B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Harahap, M. Y. (2005). kedudukan kewenangan dan acara peradilan Agama. *Jakarta: Sinar Grafika*, 2724.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata*.
- Manan, H. A., & SH, S. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Ed. 2*. Kencana.
- Manan, H. A., & SH, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty*. Yogyakarta.
- Muhammad, S. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 20.
- Nana Syaodin Sukmadinata. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. J., & Warjiyati, S. (1997). *Hukum Perdata Islam: kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan*

shodaqah. Mandar Maju.

Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (n.d.).

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Raco, J. R. (2010). *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Grasindo. Grasindo.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Soepomo. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita.

Subekti, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermedia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.

Völlmar, H. F. A., & Adiwimarta, I. S. (1983). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. CV Rajawali.

Wawancara

Masrukhin. (2020, Oktober Selasa). Hakim Pengadilan Agama Kota Mungkid. (R. T. Monita, Pewawancara)

Nurjenita, S. M. (2020, November 18). Hakim Pengadilan Negeri Kota Mungkid. (R. T. Monita, Pewawancara)

Ulfa Fithriani, S. M. (2020, November 19). Hakim Pengadilan Agama Magelang. (R. T. Monita, Pewawancara)

Wawancara dengan Advokat Dwi Sigit Suprihono, SH.

Peraturan Perundang-undangan:

HIR

RBg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jurnal

Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415–422.

LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM <http://www.lexlibrum.id> p-issn: 2407-3849 e-issn: 2621-9867 available online at <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/118/pdf> Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 Page: 781 – 800 doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1684983>

Internet

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PASAL%2086%20AYAT%201>